



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA BARAT  
NOMOR 14 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENILAIAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH (SPIP) TERINTEGRASI  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA BARAT**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, diperlukan adanya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan terintegrasi;

b. bahwa penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi memerlukan pedoman penilaian yang jelas dan terukur guna memastikan efektivitas implementasi serta pencapaian tujuan organisasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Penilaian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

- Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261).
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Komisi Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT TENTANG PEDOMAN PENILAIAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat yang dimaksud dengan :

1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian intern sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. SPIP Terintegrasi adalah SPIP yang diterapkan secara menyeluruh dan terpadu pada seluruh tingkatan dan unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat, serta terhubung dengan sistem manajemen risiko dan kinerja.
3. Penilaian Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi adalah proses evaluasi secara sistematis terhadap efektivitas penerapan unsur-unsur SPIP terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna barat.
4. Unsur SPIP meliputi Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan Pengendalian.
5. Unit Kerja adalah satuan organisasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat pada tingkat Sub Bagian
6. Tim Penilai SPIP Terintegrasi adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan penilaian penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PENILAIAN**

#### **Pasal 2**

- 1) Tujuan Pedoman Penilaian Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi adalah:
  - a. Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat.
  - b. Menyediakan kerangka kerja yang sistematis dan terukur untuk menilai tingkat kematangan dan efektivitas SPIP Terintegrasi.
  - c. Mengidentifikasi kelemahan dan area perbaikan dalam penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.
  - d. Mendukung pencapaian sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat melalui penguatan pengendalian internal.
- 2) Ruang lingkup penilaian penyelenggaraan SPIP Terintegrasi meliputi seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat.

## **BAB III**

### **METODOLOGI DAN INDIKATOR PENILAIAN**

#### **Pasal 3**

- 1) Metodologi penilaian penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dilakukan melalui pendekatan mandiri (*self-assessment*) oleh masing-masing unit kerja dan/atau evaluasi oleh Tim Penilai SPIP Terintegrasi.
- 2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada indikator-indikator yang mengacu pada unsur-unsur SPIP dan kriteria kematangan SPIP sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 3) Indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. **Lingkungan Pengendalian :**
    1. Penegakan integritas dan nilai etika.
    2. Komitmen terhadap kompetensi.
    3. Kepemimpinan yang kondusif.
    4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai kebutuhan.
    5. Pendeklegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat.
    6. Kebijakan pembinaan sumber daya manusia.
    7. Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang efektif.
    8. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.
  - b. **Penilaian Risiko:**
    1. Identifikasi risiko.
    2. Analisis risiko.
    3. Respon risiko.
  - c. **Kegiatan Pengendalian:**
    1. Review kinerja.
    2. Pembinaan sumber daya manusia.
    3. Pengendalian pengelolaan sistem informasi.
    4. Pengendalian fisik atas aset.
    5. Penetapan dan review indikator dan ukuran kinerja.
    6. Pemisahan fungsi.
    7. Otorisasi atas transaksi dan kejadian.

8. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu.
9. Pembatasan akses atas sumber daya dan catatan.
10. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan catatan.
11. Dokumentasi yang memadai.

**d. Informasi dan Komunikasi :**

1. Informasi yang relevan.
2. Komunikasi yang efektif.

**e. Pemantauan Pengendalian:**

1. Pemantauan berkelanjutan.
2. Evaluasi terpisah.
3. Tindak lanjut hasil pemantauan.

**Pasal 4**

Rincian kriteria dan bobot penilaian untuk setiap indikator dan tingkat kematangan diatur lebih lanjut dalam Lampiran Keputusan ini.

**BAB IV**

**PROSES DAN PELAKSANAAN PENILAIAN**

**Pasal 5**

- 1) Penilaian penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dilaksanakan secara periodik, paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- 2) Pelaksanaan penilaian dilakukan oleh :
  - a. Unit Kerja masing-masing melalui self-assessment yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal KPU atau unit yang membidangi.
  - b. Tim Penilai SPIP Terintegrasi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua KPU.
- 3) Hasil penilaian dilaporkan kepada Ketua KPU dan dijadikan dasar untuk perbaikan berkelanjutan.

## **BAB V**

### **PEMBENTUKAN DAN TUGAS TIM PENILAI**

#### **Pasal 6**

- 1) Tim Penilai SPIP Terintegrasi dibentuk dengan Keputusan Ketua KPU.
- 2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekertaris KPU Kabupaten Muna Barat, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi, Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Logistik, dan Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia.
- 3) Tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Menyusun pedoman teknis pelaksanaan penilaian.
  - b. Melakukan sosialisasi pedoman penilaian.
  - c. Melakukan verifikasi dan validasi hasil self-assessment unit kerja.
  - d. Melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada unit kerja.
  - e. Menyusun laporan hasil penilaian dan rekomendasi perbaikan.
  - f. Melakukan monitoring tindak lanjut hasil penilaian.

## **BAB VI**

### **PELAPORAN DAN TINDAK LANJUT**

#### **Pasal 7**

- 1) Setiap unit kerja wajib menyusun laporan hasil *self-assessment* penyelenggaraan SPIP Terintegrasi secara periodik.
- 2) Tim Penilai SPIP Terintegrasi menyusun laporan hasil penilaian secara komprehensif yang memuat tingkat kematangan SPIP Terintegrasi pada masing-masing unit kerja dan rekomendasi perbaikan.
- 3) Laporan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Ketua KPU Kabupaten Muna Barat untuk penetapan tindak lanjut.
- 4) Berdasarkan laporan dan rekomendasi, unit kerja wajib menyusun rencana aksi tindak lanjut untuk perbaikan penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Pedoman Penilaian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi ini agar digunakan sebagai acuan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat

**Pasal 9**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Laworo  
pada tanggal 9 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA BARAT,

ttd

LA TAJUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA BARAT  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



Wa Ode Norma

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MUNA BARAT  
NOMOR 14 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEDOMAN PENILAIAN  
PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
(SPIP) TERINTEGRASI  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA BARAT

INDIKATOR PENILAIAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH (SPIP) TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA BARAT

No	Indikator	Bobot					Kriteria
		90-100	80-89	70-79	60-69	0	
		A	B	C	D	E	
1	Review kinerja.						
2	Pembinaan sumber daya manusia.						
3	Pengendalian pengelolaan sistem informasi.						
4	Pengendalian fisik atas aset.						
5	Penetapan dan review indikator dan ukuran kinerja.						
6	Pemisahan fungsi.						
7	Otorisasi atas transaksi dan kejadian						
8	Pencatatan yang akurat dan tepat waktu.						
9	Pembatasan akses atas sumber daya dan catatan.						
10	Akuntabilitas terhadap sumber daya dan catatan.						
11	Dokumentasi yang memadai						

- A. Baik Sekali
- B. Baik
- C. Cukup
- D. Kurang
- E. Error/Kosong

PENILAIAN RISIKO							
No	Indikator	Bobot					Kriteria
		90-100	80-89	70-79	60-69	0	
		A	B	C	D	E	
1	Identifikasi risiko.						A.Baik Sekali B.Baik C.Cukup D.Kurang E.Error/Kosong
2	Analisis risiko.						
3	Respon risiko.						

KEGIATAN PENGENDALIAN							
No	Indikator	Bobot					Kriteria
		90-100	80-89	70-79	60-69	0	
		A	B	C	D	E	
1	Review kinerja.						
2	Pembinaan sumber daya manusia.						
3	Pengendalian pengelolaan sistem informasi.						
4	Pengendalian fisik atas aset.						
5	Penetapan dan review indikator dan ukuran kinerja.						
6	Pemisahan fungsi.						
7	Otorisasi atas transaksi dan kejadian.						A.Baik Sekali B.Baik C.Cukup D.Kurang E.Error/Kosong
8	Pencatatan yang akurat dan tepat waktu.						
9	Pembatasan akses atas sumber daya dan catatan.						
10	Akuntabilitas terhadap sumber daya dan catatan.						
11	Dokumentasi yang memadai.						

INFORMASI DAN KOMUNIKASI							
No	Indikator	Bobot					Kriteria
		90-100	80-89	70-79	60-69	0	
		A	B	C	D	E	
1	Informasi yang relevan.						
2	Komunikasi yang efektif.						

PEMANTAUAN PENGENDALIAN						
No	Indikator	Bobot				
		90-100	80-89	70-79	60-69	0
		A	B	C	D	E
1	Pemantauan berkelanjutan.					
2	Evaluasi terpisah.					
3	Tindak lanjut hasil pemantauan.					

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA BARAT

ttd.

LA TAJUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA BARAT  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



Wa Ode Norma